



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR:100.3.3.2/0107/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 00.3.1/0255/2025  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan belanja daerah harus dilaksanakan secara transparan, efisien dan akuntabel agar terwujud tata kelola keuangan daerah yang baik dengan mendasarkan pada nilai keadilan, kepatutan dan rasionalitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tertib administrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 100.3.3.2/0009/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 00.3.1/0255/2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan surat PT Taspen (Persero) Nomor: SRT-29/CU.04/012026 tanggal 14 Januari 2026 hal Penyampaian Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat Program JKK JKM PPPK Paruh Waktu, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 00.3.1/0255/2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
9. Keputusan Bupati Semarang Nomor: 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 100.3.3.2/0009/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 00.3.1/0255/2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 00.3.1/0255/2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026.

KESATU : Ketentuan angka 259.1 dan angka 260.1 pada huruf A. Standar Biaya Umum Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor: 00.3.1/0255/2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 100.3.3.2/0009/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 00.3.1/0255/2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 diubah dan ditambahkan angka 259.2 sampai dengan angka 259.4, angka 260.2 sampai dengan angka 260.4, serta angka 95.2, angka 96.2, dan angka 97.1 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03 Maret 2026

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
3. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang; dan
4. Arsip.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR: 100.3.3.2/0107/2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI NOMOR: 00.3.1/0255/2025  
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
 TAHUN 2026

A. STANDAR BIAYA UMUM

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
259. Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK				
259.1	Jaminan Kematian PPPK Paruh Waktu	0,72% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Kurang Dari Gaji Pokok Terendah PNS 1.685.300	Orang/Bulan	12.200
259.2	Jaminan Kematian PPPK Paruh Waktu	0,72% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Dengan Nominal 1.690.000 sampai dengan 2.077.500	Orang/Bulan	15.000
259.3	Jaminan Kematian PPPK Paruh Waktu	0,72% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Dengan Nominal 2.100.000 sampai dengan 2.500.000	Orang/Bulan	18.000
259.4	Jaminan Kematian PPPK Paruh Waktu	0,72% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Dengan Nominal 2.751.000 sampai dengan 2.981.000	Orang/Bulan	21.500
260. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				
260.1	Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Paruh Waktu	0,24% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Kurang Dari Gaji Pokok Terendah PNS 1.685.300	Orang/Bulan	4.100
260.2	Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Paruh Waktu	0,24% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Dengan Nominal 1.690.000 sampai dengan 2.077.500	Orang/Bulan	5.000
260.3	Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Paruh Waktu	0,24% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Dengan Nominal 2.100.000 sampai dengan 2.500.000	Orang/Bulan	6.000
260.4	Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Paruh Waktu	0,24% dari Realisasi Gaji Berdasarkan Perjanjian Kerja Dengan Nominal 2.751.000 sampai dengan 2.981.000	Orang/Bulan	7.200

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA